

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUBARAN IBADAH

Komang Budha Astawa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: budhaastawakomang@gmail.com
A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi., Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: yudistira.darmadi@yahoo.com

DOI: KW.2024.v13.i10.p1

ABSTRAK

Kajian ini dilakukan guna menelisik lebih jauh terkait bagaimana suatu tindakan pembubaran ibadah disebut sebagai tindak pidana dengan menganalisis unsur tindak pidana yang terdapat dalam perbuatan pembubaran ibadah dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pembubaran ibadah, sebagai pisau analisis digunakan kajian hukum normatif melalui pendekatan peraturan Perundang-Undangan. Hasilnya menunjukkan bahwasannya tindakan pembubaran ibadah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kebebasan beragama karena kebebasan beribadah merupakan bagian dari kebebasan beragama. adapun unsur-unsur yang menyertai yakni, adanya perbuatan, objek, unsur melawan hukum, kesalahan, serta keadaan yang menyertai. Dalam penulisan ini penulis melihat adanya kekaburan norma dalam ketentuan pasal yang mengatur mengenai tindakan pembubaran ibadah mengakibatkan kerap terjadinya salah tafsir, seperti istilah merintang yang tidak dijabarkan secara spesifik mengakibatkan tindakan tersebut disamakan dengan tindakan pidana lainnya, kemudian adanya istilah "upacara agama yang dizinkan" dalam pasal 175 KUHP juga bertentangan dengan UUD 1945 karena apabila istilah tersebut disamakan dengan ibadah, ibadah merupakan hak yang dilindungi undang-undang, dan tidak hanya itu ketentuan sanksi yang hanya ditujukan untuk pelaku secara perseorangan saja juga menjadi salah satu keadaan menyebabkan tidak optimalnya penerapan sanksi yang tentunya akan sangat berbahaya untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Pembubaran Ibadah, Kebebasan Beragama

ABSTRACT

This study was conducted to further investigate how the act of disrupting worship is considered as a criminal acts by analyzing the elements of the criminal act contained in the act of disrupting worship and analyzing the criminal liability of the perpetrators of disrupting worship. As an analytical tool, normative legal research are used through a statutory regulatory approach. The results show that the act of disrupting worship is contrary to religious freedom because freedom of worship is part of religious freedom. As for the accompanying elements include the act itself, the object, the unlawfulness, culpability, and the circumstances. In this study, the author observes the ambiguity of norms in the provisions of articles regulating the act of disrupting worship, resulting in frequent misinterpretations, such as the term "hindering" which is not specifically elaborated, causing such actions to be equated with other criminal acts. Furthermore, the term "permitted religious ceremonies" in Article 175 of the Criminal Code also contradicts the 1945 Constitution because if this term is equated with worship, worship is a right protected by law. Moreover, the provision of sanctions aimed only at individual perpetrators also contributes to the suboptimal application of sanctions, which can be very dangerous for the progress of the Indonesian nation and state.

Keywords: Criminal Responsibility, Dissolution of Worship, Freedom of Religion

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Keaneka ragaman agama dan kepercayaan yang dipeluk serta diyakini oleh penduduknya menjadi salah satu bentuk kemajemukan bangsa Indonesia. Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa Indonesia mengizinkan rakyatnya menganut berbagai agama yang dipercayainya sesuai dengan Ketetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Menurut masyarakat, agama merupakan hal yang penting. Meskipun tidak dijadikan acuan membangun negara, namun didalam Masyarakat dijadikan pedoman untuk mengatur perilaku dalam kehidupan sehari-hari.¹ Sebagaimana termuat dalam sila pertama Pancasila yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa". Namun pada dasarnya negara Indonesia bukanlah negara dengan identitas agama tertentu ataupun tak acuh terhadap keberadaan agama. Indonesia merupakan "religions nation state" tanpa membedakan Sejarah dan jumlahnya, negara memfasilitasi semua agama yang dipeluk oleh masyarakatnya². Keadaan yang demikian tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah dalam hal menjamin tidak adanya perpecahan diantara kelompok masyarakat yang diakibatkan oleh perbedaan yang ada di masyarakat.

Kebebasan beragama merupakan bagian dari HAM maka dari itu manusia bebas menentukan kepercayaan yang diyakini dan dipeluknya dengan dasar pertimbangan akal dan hati nuraninya karena HAM seperti apa yang disampaikan oleh Bambang Sunggono dan Aries Harianto merupakan hak yang tidak ditentukan oleh apapun dan siapapun, melainkan berdasarkan keyakinan individu.³ Sehingga dapat disimpulkan, hal ini berkaitan dengan kepercayaan sehingga setiap orang bebas menentukan agamanya dan mendalami ajaran didalamnya sehingga dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian kebebasan beragama perlu di junjung tinggi keberadaannya

Dalam hal ini, negara wajib menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Kebebasan beragama di Indonesia telah dijamin secara konstitusional pada UUD NRI 1945 Pasal 28E dan Pasal 29.

Meskipun sudah ada pengaturan mengenai kebebasan beragama namun sangat disayangkan kasus intoleransi antar umat beragama khususnya di Indonesia masih sangat sering terjadi, hal ini disebabkan oleh masyarakat indonesia yang kaya akan keberagaman. Intoleransi dan deskriminasi terhadap agama menurut PBB merupakan perbuatan yang membedakan, mengabaikan, melarang atau mengutamakan hal tertentu berlandaskan pada agama sebagaimana tertuang dalam *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion of Belief*, tentu hal ini tidk sesuai dengan konsep HAM.⁴

¹ Setiabudi Widya, dkk, *Intoleransi Di Tengah Toleransi Kehidupan Beragama Generasi Muda Indonesia*, SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol.7 No.1 (2022)

² *Ibid.*

³ Sunggono B. dan Harianto A., *Bantuan Hukum dan HAM*, Mandar Maju ,Bandung, 1994, hlm. 70.

⁴ Khaerun R. M. Ardini, *Fenomena Intoleransi Antar Umat Beragama Serta Peran Sosial Media Akun Instagram Jaringan Gusdurian Indonesia Dalam Menyampaikan Pesan Toleransi*, SYIAR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume.1 Nomor. 2 (2021)

Kasus Intoleransi antar umat beragama masih kerap terjadi di masyarakat dan dalam kasus ini yang sering menjadi korban adalah kaum minoritas. Berdasarkan catatan Setara Institute, penindasan yang dilakukan pada kaum minoritas di Indonesia mulai dari penolakan tempat ibadah, gangguan saat pembangunannya, penyegehan, gangguan di tempat ibadah, perusakan, hingga penyerangan oleh masyarakat maupun oknum pemerintah.⁵ Berdasarkan siaran pers SETARA *Institute* pada web resmi SETARA *Institute* data baru yang didapatkan menunjukkan bahwa dari Januari 2022 hingga September 2022, terdapat cukup banyak peristiwa gangguan rumah ibadah berdasarkan data terdapat 32 peristiwa. Sedangkan data 5 tahun terakhir yakni: 44 peristiwa (2021), 24 peristiwa (2020), 31 peristiwa (2019), 20 peristiwa (2018), dan 17 peristiwa (2017).⁶

Diantara bentuk-bentuk kasus intoleransi di atas tindakan pembubaran ibadah merupakan hal yang cukup masif disamping penolakan pembangunan tempat ibadah, berdasarkan yang penulis rangkum berita mengenai pembubaran ibadah di tahun 2023 yang sempat menjadi perhatian publik karena beberapa video yang sempat viral di sosial media, diantaranya kasus pembubaran ibadah umat Kristen Gereja Kristen Kemah Daud, tanggal 19 Februari 2023, kemudian pada pertengahan tahun pembuatan terjadi pada umat Kristen di tambun Bekasi pada tanggal 18 Juni 2023, dan beberapa bulan lalu juga terjadi pembubaran ibadah umat Kristen di Padang pada tanggal 29 Agustus 2023. Berdasarkan kasus-kasus tersebut tentunya perlu menjadi perhatian sebab ibadah merupakan salah satu hak yang dilindungi keberadaannya, beberapa kasus diatas merupakan kasus yang berhasil terekspose oleh media, bagaimana dengan kasus di daerah-daerah yang tidak dapat terekspose, tentu hal ini perlu menjadi catatan bahwa kasus konflik kebebasan beragama di Indonesia masih sangat tinggi.

Melihat keadaan yang demikian, sangat disayangkan pengaturan terkait dengan tindakan pembubaran ibadah tidak diatur secara spesifik dalam hukum positif di Indonesia, sanksi terhadap tindakan pembubaran ibadah ini kerap dikaitkan dengan ketentuan pasal 175 KUHP yang mengungkapkan terkait ancaman pidana paling lama satu tahun empat bulan bagi pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman terhadap kegiatan keagamaan yang sifatnya umum ataupun sudah diizinkan termasuk upacara penguburan jenazah.

Namun dalam ketentuan pasal 175 KUHP diatas penulis melihat terdapat kekaburan norma, yang dimana dalam ketentuan pasal diatas tindakan pembubaran ibadah tidak dijelaskan secara eksplisit karena tidak terdapat frasa tindakan pembubaran dan bahkan frasa kegiatan ibadah yang mengakibatkan kerap kali adanya salah tafsir terhadap tindakan pembubaran ibadah yang dimana dalam salah satu kasus tindakan pembubaran ibadah ini disamakan dengan perbuatan tidak menyenangkan yang dimana dikenakan pasal 335 Ayat (1).

Penggunaan pasal 335 Ayat (1) terhadap tindakan pembubaran ibadah pernah digunakan dalam kasus pembubaran ibadah umat Kristen yang sedang melaksanakan ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud yang berlokasi di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Aksi ini diketahui dilakukan oleh seorang Ketua RT. Kasus dengan nomor register perkara 314/Pid.B/2023/PN.Tjk yang dimana pelaku atas nama Wawan Kurniawan yang merupakan seorang ketua Rukun Tangga (RT) berdasarkan dakwaan dari penuntut umum pelaku dikenakan dakwaan secara

⁵ SETARA Institute, Siaran Pers SETARA Institute, 16 November 2022, *Mengatasi Intoleransi Dalam Tata Kebinekaan Indonesia: Update Dan Rekomendasi Terkait Peribadatan*, <https://setara-institute.org/mengatasi-intoleransi-dalam-tata-kebinekaan-indonesia-update-dan-rekomendasi-terkait-peribadatan/> (diakses pada 15 September 2023)

⁶ *Ibid.*

alternatif, pertama diancam dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua diancam dalam Pasal 167 KUHP. Namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Wawan Kurniawan memenuhi unsur pasal 335 Ayat (1) dan dalam putusan Hakim saudara Wawan Kurniawan dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

Oleh karena melihat hal tersebut penulis tertarik untuk mengulas terkait dengan bagaimana pengaturan terkait dengan kebebasan beragama khususnya tindakan pembubaran ibadah dalam hukum positif Indonesia serta menganalisis terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembubaran ibadah yang akan dituangkan dalam jurnal yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUBARAN IBADAH"**

Penulisan penelitian mengenai topik kebebasan beragama dalam perspektif hukum positif di Indonesia sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya, dan untuk membuktikan bahwa penulisan artikel ini adalah hasil dari ide penulis maka dicantumkan 2 (dua) jurnal sebagai pembandingan, diantaranya, Jurnal pertama yang ditulis oleh Victori H. Situmorang dengan artikel berjudul *"Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia"*. Pada artikel pertama memiliki perbedaan dan persamaan dengan artikel yang dibuat penulis bagian persamaannya adalah tema utama dalam artikel pertama dan dengan artikel yang dibuat penulis adalah terkait dengan kebebasan beragama sedangkan perbedaannya adalah dalam artikel pertama membahas mengenai penyebab terjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan selain itu dalam artikel itu penulis juga menyampaikan mengenai hukum-hukum positif yang ada di Indonesia untuk menjamin kebebasan beragama di Indonesia sedangkan dalam penulisan ini penulis memfokuskan pada pengaturan hukum terhadap tindakan pembubaran ibadah.

Kemudian pada jurnal kedua yang ditulis oleh Fatmawati dengan artikel yang berjudul *"Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia"*, pada artikel kedua ini juga memiliki perbedaan dan persamaan dengan artikel yang dibuat penulis bagian persamaannya adalah tema utama dalam artikel kedua dengan artikel yang dibuat penulis adalah terkait dengan kebebasan beragama sedangkan perbedaannya adalah dalam artikel kedua ini Membahas mengenai bagaimana konsep kebebasan dalam beragama serta pembahasan mengenai jaminannya dalam negara hukum Indonesia, sedangkan dalam penulisan ini penulis memfokuskan pada pengaturan hukum terhadap tindakan pembubaran ibadah.

1.2. Rumusan Masalah:

Beranjat dari pemaparan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, diantaranya:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif terhadap perbuatan pembubaran Ibadah sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku pembubaran Ibadah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan ini dilakukan agar dapat lebih memahami bagaimana pengaturan dalam hukum positif tindakan pembubaran dalam perspektif kacamata hukum pidana serta pertanggungjawaban dari tindakan pembubaran ibadah tersebut.

II. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam menganalisis persoalan yang terjadi yakni secara yuridis normatif mengingat adanya kekaburan norma yang terjadi. Kajian ini mengkonsepkan suatu hukum sebagai ketentuan yang tertulis (*law in book*).⁷ Penelitian ini mengupas bahan-bahan hukum (*library research*) baik primer maupun sekunder. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan kajian secara yuridis mengenai persoalan yang diangkat. Dimana bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen serta kepustakaan.

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Pembubaran Ibadah.

Pembubaran ibadah terdiri atas kata Pembubaran dan Ibadah. Pembubaran menurut KBBI dijelaskan bahwa pembubaran berasal dari kata bubar sehingga pembubaran diartikan sebagai sesuatu cara atau proses, atau perbuatan membubarkan. Kata ibadah secara etimologis merupakan '*Ibadah* yang artinya patuh, tunduk, dalam hal ini ibadah dapat diartikan sebagai suatu proses atau tindakan untuk menunjukkan kebaktian seseorang terhadap tuhan seperti berdoa. Oleh karena itu tindakan pembubaran ibadah dapat diartikan sebagai sebuah proses atau tindakan membubarkan suatu proses kegiatan peribadatan (ibadah). Tindakan pembubaran ibadah merupakan salah satu perbuatan intoleran yang timbul di Masyarakat sebagai suatu tindakan tidak tenggang rasa; tidak toleran.

Di Indonesia dasar perlindungan HAM, sesuai dengan sila pertama pancasila (*philosofische grondslag*) mencerminkan kebebasan untuk memeluk, taat, mengikuti ajaran agama sesuai keyakinan pribadi.⁸ Oleh sebab itu terjadinya tindakan pembubaran ibadah tentunya secara tidak langsung mencederai semangat konstitusi dan pancasila karena kebebasan beribadah merupakan bagian dari kebebasan beragama yang didasarkan pada Konstitusi, HAM, dan hukum positif yang terkait.

Pengakuan kebebasan beragama dalam ranah internasional diatur didalam pasal 18 ICPPR yang kemudian diratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005 menyatakan:⁹

1. Setiap orang bebas untuk menentukan keyakinannya dalam menganut agama karena diberikan kebebasan berpikir. Sehingga dapat bebas menjalankan keyakinan melalui ibadah maupun mengikuti serta mengimplementasikan ajaran-ajaran agama asalkan tidak bertentangan dengan UU.
2. Dalam menganut agama atau kepercayaan karena adanya kebebasan tidak satupun dapat dipaksa untuk menganut hal-hal tertentu.
3. Kebebasan-kebebasan yang terjadi dalam urusan beragama ini hanya dapat dibatasi oleh hukum positif demi kesejahteraan bersama; dan
4. Negara yang mengikuti kovenan ini menghormati kebebasan dari orangtua, wali agar ilmu agama yang diperoleh anaknya sesuai kepercayaan anak tersebut.

⁷ Marzuki Pers, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana, 2014, hlm. 22.

⁸ Bahar, S., Ananda B. K., Nannie Hudawati eds., "*Risalah Sidang Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*". Ed. III. Cet. 2. Jakarta: Sekretariat Negara R.I., 1995

⁹ Yunazwardi M. I. dan Nabila A., "*Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*", *Indonesia Prespective*, Volume: 6, No.1 (2021)

Dalam Hukum Positif kebebasan beragama secara konstitusional diatur dalam UUD NRI 1945 (Pasal 28E dan Pasal 29). Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 adalah bentuk bahwa kebebasan untuk beragama difasilitasi dan diakui oleh konstitusi. Sedangkan ketentuan Pasal 29 menjabarkan mengenai peran negara ataupun pemerintah dalam menjamin hak kebebasan dalam memeluk agamanya.¹⁰ Selain itu pada UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yaitu pada Pasal 22 ayat (1) menyatakan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan. Kemudian pada ayat (2) menyatakan mengenai jaminan bahwa negara akan memberikakan kemerdekaan pada masyarakat untuk beragama sesuai keyakinan pribadi.

Suatu hal dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Pada KUHP tidak dijabarkan mengenai pengertian tindak pidana, namun disini penulis mengambil pendapat beberapa ahli yang menjabarkan pengertian tindak pidana diantaranya; Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa tindakan dari pelaku dan ia wajib mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan hukum yang berlaku merupakan suatu tindak pidana.¹¹ Sedangkan, Moeljatno dengan pandangan dualistis, mengartikan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai sanksi pidana merupakan suatu perbuatan pidana, yang ditujukan kepada siapapun yang melanggar larangan yang sudah ditentukan.¹²

Untuk membuktikan tindakan pembubaran ibadah merupakan tindak pidana maka harus dibuktikan apakah tindakan pembubaran ibadah merupakan tindak pidana jika berpedoman pada unsur yang termuat dalam KUHP sebagai berikut;

1. Adanya Perbuatan atau Tingkah Laku

Ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak. Apabila dikaitkan dengan Pembubaran Ibadah yang dimana bila diartikan merupakan sebuah proses atau tindakan membubarkan suatu proses kegiatan peribadatan (ibadah), apabila dilihat dari pengertiannya tindakan membubarkan kegiatan ibadah merupakan tindakan yang konkret. Konkret yang artinya tingkah laku yang sudah dapat dibayangkan baik itu bentuk dan cara berbuat sebelum tindakan tersebut terjadi, secara aktif dengan Gerakan tubuh, kemudian diakhir ada perbuatan yang mensyaratkan tindakan pidana sudah selesai.¹³

2. Adanya Objek Tindak Pidana

Objek berkaitan dengan kepentingan yuridis yang dilindungi hingga melakukan tindak pidana tersebut. Dalam tindakan pembubaran ibadah yang menjadi objek dalam tindakan ini adalah kegiatan ibadah atau berdoa, dengan demikian tindakan pembubaran ibadah memenuhi unsur objek tindak pidana.

3. Adanya Kesalahan

Berdasarkan pendapat Simons, hal ini adalah batinaiah seseorang dan jika dikaitkan dengan tindakan maka akhirnya perbuatan tersebut dapat dicela.¹⁴

¹⁰ Victori H. Situmorang, *Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Freedom Of Religion As Part Of Human Rights)*, Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 1 (2019)

¹¹ Adati M. A. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Lex Privatum* Volume: VI, No. 4 (2018)

¹² Candra, S. "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Hukum PRIORIS*, Volume: 3, No. 3 (2013)

¹³ Arisanti Ni Putu Winny, Setiabudhi I Ketut Rai, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Kertha Desa* Volume:9, No.5 (2021)

¹⁴ Saleh Mr. R., "Perbuatan Pidana Dan Pertanggungan Jawab Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana", Aksara Baru 1983, hlm.75

Dengan kata lain hal ini berkaitan dengan jiwa manusia dalam berbuat sesuatu.¹⁵ Kesalahan ini nantinya dijadikan dasar dalam menuntut pertanggungjawaban secara pidana. Pada tindakan pembubaran ibadah terdapat unsur kesalahan yaitu tindakan pembubaran yang dilakukan kepada umat yang sedang melakukan ibadah merupakan perbuatan yang sayangnya bertentangan dengan kehidupan masyarakat Indonesia terlebih melaksanakan ibadah merupakan hak dari seluruh masyarakat dan dilindungi oleh negara.

4. Adanya Sifat Melawan Hukum

Ini merupakan hal yang paling penting dalam suatu tindak pidana, hal ini dapat dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 Ayat 1 KUHP yang dimana seseorang baru dapat dikatakan melawan hukum jika ada ketentuan yang dilanggar. Oleh sebab itu unsur melawan hukum berkaitan dengan asas legalitas. Perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin dan paham-paham yang ada dibedakan menjadi dua diantaranya:¹⁶

- a. Perbuatan melawan hukum secara formil yang telah tertera dalam peraturan tertulis.
- b. Perbuatan melawan hukum secara materiil, menggunakan hukum yang hidup di masyarakatlah yang menjadi dasar pertimbangannya.

Melihat dari unsur sifat melawan hukumnya tindakan pembubaran Ibadah memang tidak diatur secara spesifik dalam KUHP Namun dilihat dari perbuatannya, tindakan pembubaran ibadah sudah melanggar ketentuan pasal 175 KUHP yakni dengan kekerasan menghalangi pertemuan agama yang umum atau sudah berizin maka akan diancam pidana.

5. Keadaan yang Menyertai

Hal ini berkaitan dengan keadaan yang terjadi dan ada ketika terjadi perbuatan itu. Ada beberapa hal mengenai keadaan yang menyertai salah satunya adalah mengenai cara untuk melakukan tindakan tersebut.¹⁷ Hal ini membuat suatu tindakan yang awalnya tidak jelas (abstrak) kemudian dapat terlihat lebih jelas (konkret) karena adanya batasan terkait dengan cara melakukan tindakan atau perbuatan tersebut. Dalam perbuatan pembubaran ibadah unsur perbuatannya adalah tindakan membubarkan kegiatan umat yang sedang beribadah yang dimana dilakukan dengan paksaan.

Berbicara mengenai tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia dalam KUHP terkait tindakan pembubaran ibadah tidak diatur secara spesifik namun dilihat dari perbuatannya tindakan pembubaran ibadah dapat dijerat menggunakan ketentuan pasal 175 KUHP.

3.2 Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pembubaran Ibadah

Menurut Moeljatno (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*) dimana suatu tindakan jika belum memenuhi unsur kesalahan maka tidak dapat dipidana, sehingga pertanggungjawabannya tidak cukup dengan perbuatannya saja namun

¹⁵ Kalia Haritai, "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor : 256/PID.B/2010/PN. DGL), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, eds. 4, Volume:1 (2013)

¹⁶ Sari, I., "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata", Jurnal Hukum Ilmiah Dirgantara, Volume:11, No. 1 (2020)

¹⁷ Adami C., Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 81-82.

harus memenuhi unsur kesalahan.¹⁸ Asas *culpabilitas* merupakan asas penting mengenai kesalahan yakni jika tindakan tersebut dipersalahkan padanya maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Di dalam hukum positif belum ada pasal khusus terkait dengan pembubaran ibadah, namun tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan Pasal 175 KUHP.

Namun ketentuan Pasal 175 KUHP tersebut, sebagai hukum positif di Indonesia saat ini kurang mengakomodir terkait dengan tindakan pembubaran ibadah dimana pasal terkait dengan tindakan pembubaran ibadah tidak diatur secara khusus yang mengakibatkan timbulnya kekaburan norma dalam pasal tersebut apabila dikaji dari pasal 175 tidak dijelaskan secara spesifik tindakan pembubaran ibadah itu sendiri dan bahkan dalam ketentu diatas frasa "*merintang*" tidak dijelaskan secara spesifik terkait dengan kualifikasi tindakan merintang tersebut, hal inilah yang mengakibatkan acap kali tindakan pembubaran ibadah ini diakitkan dengan perbuatan tidak menyenangkan seperti yang sudah dipaparkan diatas namun pada kenyataannya dari segi tindakannya sungguh jauh berbeda.

Selain itu dalam pasal 175 KUHP, terdapat frasa "*upacara keagamaan yang diizinkan*", farasa "*upacara keagamaan yang diizinkan*" dalam hal ini tidak dijelaskan secara spesifik upacara keagamaan apa saja yang diklasifikasikan dalam pasal tersebut, apabila kegiatan ibadah juga termasuk dalam kualifikasi dalam frasa "*upacara keagamaan yang diizinkan*" tentunya hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1954 mengungkapkan mengenai kebebasan beragama. Pasal 28E Ayat (1) Undang-undang dasar 1945 menjadi dasar bahwa sebuah kegiatan ibadah merupakan hak dan bebas untuk dilakukan dan tidak memerlukan izin maka dalam hal ini perlu menjadi catatan bahwa perlu dibedakannya kegiatan ibadah dengan kegiatan keagamaan lainnya karena kegiatan ibadah indonesia telah dijamin dalam konstitusi dan bebas untuk dilakukan selama tidak bertentangan dengan Pancasila.

Disamping itu dalam ketentuan pasal 175 di atas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembubaran ibadah hanya mengatur terhadap pelaku secara orang perseorangan, padahal yang terjadi di lapangan pembubaran ibadah tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja melainkan juga kelompok dan bahkan organisasi-organisasi tertentu sehingga hal ini mengakibatkan pemberian sanksi terhadap tindakan pembubaran ibadah ini tidak maksimal.

Dalam Upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia maka diundangkannya UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang pada saat ini masih belum berlaku, dalam Undang-undang ini terdapat perubahan terkait dengan pengaturan tindakan pembubaran ibadah yang dimana pengaturan diatur dalam Bab VII, Bagian kedua khususnya diatur pada Pasal 303 yang memuat tentang:

- 1) *Orag yang berbuat kegaduhan di dekat tempat ibadan saat berlangsungnya ibadah dipidana denda maksimal kategori I.*
- 2) *Orang yang mengancam dan melakukan kekerasan untuk mengganggu, membubarkan, merintang suatu pertemuan agama dikenakan hukuman penjara 2 tahun dan maksimal denda kategori III.*
- 3) *Orang yang mengancam dan melakukan kekerasan untuk mengganggu, membubarkan, merintang pelaksanaan ibadan atau upacara keagamaan dikenakan penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal kategori IV.*

¹⁸ Maulani D. Gusntiniati, " Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia", *Fiat Justicia Jurnal Hukum*, Volume: 7 Nomor 1 (2013)

Dalam UU No. 1 tahun 2023 memberikan pasal yang cukup jelas terhadap tindakan pembubaran ibadah serta dengan sanksi yang cukup berat, yang dimana dalam ketentuan pasal 303 diatas memberikan tingkatan sanksi terhadap setiap tindakan yang diperbuat dan dalam ketentuan pasal tersebut secara jelas menjelaskan terkait dengan tindakan pembubaran ibadah.

Walau demikian ketentuan tersebut belum dapat berlakukannya karena setelah diundangkan pada Januari 2023 undang-undang tersebut memiliki masa transisi selama 3 tahun sebelum diberlakukannya, sehingga saat ini pasal 175 KUHP masih menjadi sumber hukum positif yang berlaku. Sehingga hal ini menyebabkan kerap kali adanya salah tafsir seperti pada kasus pembubaran ibadah yang dilakukan oleh ketua RT di Lampung dan bahkan beberapa kasus diselesaikan secara damai, contohnya yakni seperti yang terjadi di Tambun Bekasi, kejadian yang terjadi di salah satu rumah doa, yang berdasarkan keterangan dari Elyson Lase selaku pendeta penanggung jawab Rumah Doa Cahaya Fajar Pengharapan bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan musyawarah, pemicu kasus tersebut diduga permasalahan perizinan, namun berdasarkan keterangan FKUB bahwa rumah doa tidak memerlukan izin.¹⁹ Selain itu kasus yang baru saja terjadi yaitu kasus pembubaran umat Kristen di Padang saat kebaktian, kejadian tersebut dialami oleh jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI), namun dalam kasus tersebut pihak polisi menyatakan “hanya kesalahpahaman” mengenai tata krama bertetangga, kemudian pelaku dipulangkan sebab mengidap gangguan jiwa.²⁰ Halili Hasan dari Setara Institut, mengungkapkan dalam wawancara bersama BBC News Indonesia bahwa sangat berbahaya jika penegakan hukum tidak terjadi saat adanya pelanggaran hak kebebasan dalam beragama terutama dalam pelaksanaan ibadah, tidak menutup kemungkinan jika diabaikan maka hal serupa akan terulang kembali jika hukum tidak mengadilinya.²¹

Oleh sebab itu, dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan terhadap korban tindakan pembubaran ibadah ini, penulis berharap pemerintah mencetuskan UU terkait dengan tindakan pembubaran ibadah dengan memperhatikan poin sebagai berikut;

1. Dalam ketentuan pasal mengenai pembubaran ibadah harus menjabarkan secara jelas apa yang dikategorikan sebagai tindakan pembubaran ibadah karena hal ini sangat penting untuk memastikan sejauh mana batasan-batasan suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pembubaran
2. Selain itu dalam ketentuan undang-undang mengenai tindakan pembubaran ibadah di masa yang akan datang ini harus dapat membedakan kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lain karena merujuk pada ketentuan pasal 175 KUHP diatas terdapat frasa “Upacara keagamaan yang diizinkan”, namun pada kenyataannya tidak semua kegiatan keagamaan perlu izin salah satunya adalah ibadah yang dimana ibadah sendiri keberadaannya dilindungi oleh undang-

¹⁹ CNN Indonesia, Pembubaran Ibadah Rumah Doa Kristen di Tambun Berujung Damai, 21 Juni 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230621180715-20-964943/pembubaran-rumah-doa-kristen-di-tambun-berujung-damai/amp>, diakses pada (25 September 2023)

²⁰ BBC News Indonesia, Kronologi umat Kristen di Padang diintimidasi dan dibubarkan saat kebaktian, 1 September 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1g75exgkdo.amp>, diakses pada (25 September 2023)

²¹ *Ibid.*

undang dasar dan menjadi hak untuk seluruh masyarakat seperti yang diamanatkan dalam pasal 28 E UUD 1945. Harapannya dengan demikian tidak lagi terjadinya salah tafsir terkait dengan perizinan sebagai salah satu alasan yang sering digunakan untuk melakukan pembubaran ibadah.

3. Poin terakhir adalah dalam undang-undang dimasa yang akan datang sanksi terhadap pelaku tindakan pembubaran tidak hanya sanksi yang ditujukan untuk orang-perseorangan saja melainkan perlu adanya sanksi yang jelas pula terhadap kelompok-kelompok maupun organisasi yang terlibat dalam tindakan pembubaran seperti sanksi berupa pembubaran kelompok-kelompok anarkis yang melakukan tindakan pembubaran ibadah.

VI. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Dari dua sub pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembubaran ibadah merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan kebebasan beragama yang dimana merupakan bagian dari HAM yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Perbuatan dan tingkah laku yaitu Membubarkan atau merintang, dengan objek tindak pidana yang merupakan kegiatan beribadah, unsur melawan hukum dalam tindakan pembubaran ibadah adalah telah melanggar ketentuan Pasal 175 KUHP, apabila melihat dari unsur kesalahannya tindakan pembubaran ibadah ini sangat bertentangan dengan semangat persatuan terlebih kegiatan beribadah telah diakui dan dilindungi oleh negara, dan yang terakhir adalah unsur keadaan yang menyertai yaitu dalam tindakan pembubaran ibadah ini pembubaran dilakukan dengan paksaan dan tindakan kekerasan. Adapun terhadap pelaku pembubaran ibadah ini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan pasal 175 KUHP terdahulu yang masih berlaku sampai sekarang, dan pada Undang-Undang No 1 Tahun 2023 yang dimana merupakan perombakan terhadap KUHP terdahulu sudah diatur lebih jelas dan rinci terkait dengan tindakan pembubaran ibadah yang dimana diatur dalam pasal 303. Sesuai hasil penemuan peneliti terdapat kekaburan norma dalam pasal 175 KUHP apabila dikaji dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik tindakan pembubaran ibadah itu sendiri dan bahkan dalam ketentu diatas frasa "*merintang*" tidak dijelaskan secara spesifik terkait dengan kualifikasi tindakan merintang tersebut,. Selain itu dalam pasal 175 KUHP, terdapat frasa "*upacara keagamaan yang diizinkan*", farasa "*upacara keagamaan yang diizinkan*" dalam hal ini tidak dijelaskan secara spesifik upacara keagamaan apa saja yang diklasifikasikan dalam pasal tersebut, apabila kegiatan ibadah juga termasuk dalam kualifikasi dalam frasa "*upacara keagamaan yang diizinkan*" tentunya hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "*setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya*". Tidak hanya itu mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembubaran ibadah, di dalam ketentuan pasal 175 KUHP hanya mengatur terhadap pelaku secara orang perseorangan, padahal yang terjadi di lapangan pembubaran ibadah tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja melainkan juga kelompok dan bahkan organisasi-organisasi tertentu sehingga hal ini mengakibatkan pemberian

sanksi terhadap tindakan pembubaran ibadah ini tidak maksimal. Oleh sebab itu dalam penulisan ini penulis mengharapkan undang-undang dimasa yang akan datang mengenai tindakan pembubaran ibadah dapat dibentuk dengan memperhatikan beberapa poin diantaranya; 1). Dalam ketentuan pasal mengenai pembubaran ibadah harus menjabarkan secara jelas apa yang dikategorikan sebagai tindakan pembubaran ibadah karena hal ini sangat penting untuk memastikan sejauh mana batasan-batasan suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pembubaran, 2). Selain itu dalam ketentuan undang-undang mengenai tindakan pembubaran ibadah di masa yang akan datang ini harus dapat membedakan kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lain karena merujuk pada ketentuan pasal 175 KUHP diatas terdapat frasa "*Upacara keagamaan yang diizinkan*", namun pada kenyataannya tidak semua kegiatan keagamaan perlu izin salah satunya adalah ibadah yang dimana ibadah sendiri keberadaannya dilindungi oleh undang-undang dasar dan menjadi hak untuk seluruh masyarakat seperti yang diamanatkan dalam pasal 28 E UUD 1945. 3). Poin terakhir adalah dalam undang-undang dimasa yang akan datang sanksi terhadap pelaku tindakan pembubaran tidak hanya sanksi yang ditujukan untuk orang-perseorangan saja melainkan perlu adanya sanksi yang jelas pula terhadap kelompok-kelompok ataupun organisasi yang terlibat dalam tindakan pembubaran seperti sanksi berupa pembubaran kelompok-kelompok anarkis yang melakukan tindakan pembubaran ibadah.

Daftar Pustaka

Buku:

- Sunggono Bambang dan Harianto Aries, *Bantuan Hukum dan HAM*, Mandar Maju, Bandung, 1994,
- Marzuki Pers, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada, 2014
- Saleh Mr. Roeslan, "*Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*", Aksara Baru 1983
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 81-82.
- Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati eds., "*Risalah Sidang Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*". Ed. III. Cet. 2. Jakarta: Sekretariat Negara R.I., 1995

Jurnal:

- Adati Medika Andarika "*Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana*". *Jurnal Lex Privatum* Volume: VI, No. 4 (2018)
- Arisanti Ni Putu Winny, Setiabudhi I Ketut Rai, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia*", *Jurnal Kertha Desa* Volume:9, No.5
- Candra, Septa. "*Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*". *Jurnal Hukum PRIORIS*, Volume: 3, No. 3 (2013)

- Kalia Haritai, "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekehan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor : 256/PID.B/2010/PN. DGL), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, eds. 4, Volume:1 (2013)
- Khaerun Rijaal M. Ardini, *Fenomena Intoleransi Antar Umat Beragama Serta Peran Sosial Media Akun Instagram Jaringan Gusdurian Indonesia Dalam Menyampaikan Pesan Toleransi*, SYIAR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume.1 Nomor. 2 (2021)
- Maulani Diah Gusntiniati, " Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia", *Fiat Justicia Jurnal Hukum*, Volume: 7 Nomor 1 (2013)
- Setiabudi Widya, dkk, *Intoleransi Di Tengah Toleransi Kehidupan Beragama Generasi Muda Indonesia*, SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol.7 No.1 (2022)
- Sari, Indah, "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Ilmiah Dirgantara*, Volume:11, No. 1 (2020)
- Victori H. Situmorang, *Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Freedom Of Religion As Part Of Human Rights)*, *Jurnal HAM*, Volume 10, Nomor 1 (2019)
- Yunazwardi Muhammad Iqbal dan Nabila Aulia, "Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia", *Indonesia Prespective*, Volume: 6, No.1 2021

Internet:

- BBC News Indonesia, Kronologi umat Kristen di Padang diintimidasi dan dibubarkan saat kebaktian, 1 September 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1g75exgkdo.amp> , diakses pada (25 September 2023)
- CNN Indonesia, Pembubaran Ibadah Rumah Doa Kristen di Tambun Berujung Damai, 21 Juni 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230621180715-20-964943/pembubaran-rumah-doa-kristen-di-tambun-berujung-damai/amp>, diakses pada (25 September 2023)
- SETARA Institute, Siaran Pers SETARA Institute, 16 November 2022, *Mengatasi Intoleransi Dalam Tata Kebinekaan Indonesia: Update Dan Rekomendasi Terkait Peribadatan*, <https://setara-institute.org/mengatasi-intoleransi-dalam-tata-kebinekaan-indonesia-update-dan-rekomendasi-terkait-peribadatan/> (diakses pada 15 September 2023)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang - Undang Nomo 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Ketetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama